



**P U T U S A N**

Nomor : 198/Pid.B/2015/PN.Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HJ. LETTY RODIAH, BSc., Alias  
MAGDALENA Bin MUHAMAD AINI;**

Tempat lahir : Prabumulih;

Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 10 Nopember 1961;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman Rt.002 Rw.002 Kelurahan  
Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik tanggal 25 Juli 2015, sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2015, sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 22 September 2015, sejak tanggal 22 September 2015 tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 07 Oktober 2015, sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 November 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 26 Oktober 2015, sejak tanggal 06 November 2015 sampai dengan tanggal 04 Januari 2016;

Hal 1 dari 28 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2015/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 198/Pid.B/2015/PN.Pbm, tanggal 07 Oktober 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 198/Pid.B/2015/PN.Pbm, tanggal 07 Oktober 2015, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **HJ. LETTY RODIAH, BSc., Alias MAGDALENA Bin MUHAMAD AINI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HJ. LETTY RODIAH, BSc. Alias MAGDALENA bin MUHAMAD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ penggelapan secara bersama-sama “ sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HJ. LETTY RODIAH, BSc. Alias MAGDALENA bin MUHAMAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - > 1 (satu) lembar kwitansi Penyerahan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari LETTY / MAGDALENA kepada HASANAH dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2009 Nomor Polisi BG 1471 QG Warna Hitam Metalik;
  - > 1 (satu) lembar kwitansi Penyerahan uang pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari SUWONO kepada

Hal 2 dari 28 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2015/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAGDALENA dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2009 Nomor Polisi BG 1471 QG Warna Hitam Metalik; Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- > 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2009 Nomor Polisi BG 1471 QG Warna Hitam Metalik beserta STNK Asli atas nama SYAIFUL ANWAR dan kunci kontak mobil; dikembalikan kepada saksi HARYONO bin M. NASIR.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbutannya dan mohon kepada Majelis Hakim memberi putusan yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 September 2015, NOMOR REG. PERKARA : PDM- 86 / Epp.2 / PBM / 09 / 2015, terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa HJ. LETTY RODIAH, BSc. Alias MAGDALENA bin MUHAMAD AINI, bersama MARYANA alias SANA binti JUNAIDI (dilakukan Penuntutan dalam perkara tersendiri), SRI EMALIA binti DAHLAN, SITI ROHIMA alias REMA (Belum Tertangkap), pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekira Jam 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Relly Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG Warna Hitam Metalik, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi HARYONO bin M. NASIR atau milik orang lain selain dari ia terdakwa, barang tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa HJ. LETTY RODIAH, BSc. Alias MAGDALENA bin MUHAMAD AINI, bersama MARYANA alias SANA binti

Hal 3 dari 28 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2015/PN.Pbm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI, SRI EMALIA binti DAHLAN dan SITI ROHIMA alias REMA berkumpul ditempat kediaman SRI EMALIA binti DAHLAN di Jalan Baru Kelurahan Gunung Ibul Barat, disaat berkumpul tersebut, SRI EMALIA binti DAHLAN mengatakan butuh uang dan minta dicarikan mobil untuk digadaikan, maka Terdakwa bersama MARYANA alias SANA binti JUNAIDI, SRI EMALIA binti DAHLAN dan SITI ROHIMA alias REMA mencari mobil yang akan dirental, kemudian MARYANA alias SANA binti JUNAIDI menemui saksi ABDULLAH bin RAWAT selanjutnya menemui saksi korban HARYONO bin M. NASIR di Simpang Relly Jalan Jenderal Sudirman bermaksud menyewa mobil milik saksi dengan alasan untuk dipakai oleh kawannya yaitu Terdakwa HJ. LETTY RODIAH, BSc. Alias MAGDALENA bin MUHAMAD AINI ke Jakarta selama 5 (lima) hari, lalu untuk meyakinkan saksi HARYONO bin M. NASIR maka saksi MARYANA alias SANA binti JUNAIDI mengajaknya ketempat kediaman SRI EMALIA binti DAHLAN, ditempat tersebut saksi HARYONO bin M. NASIR diperkenalkan dengan Terdakwa, selanjutnya antara saksi HARYONO bin M. NASIR dengan Terdakwa sepakat mengenai harga sewa Rental mobil yaitu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari, sehingga untuk sewa selama 5 (lima) hari sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa kemudian saksi HARYONO bin M. NASIR bersama saksi ABDULLAH bin RAWAT kembali ke pangkalannya di Simpang Relly, untuk selanjutnya saksi ABDULLAH bin M. RAWAT menjemput Terdakwa di depan Rumah Makan Pondok Kelapa, lalu kembali lagi ke Pangkalan tempat saksi HARYONO bin M. NASIR, setelah itu Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG Warna Hitam Metalik milik saksi HARYONO bin M. NASIR, menemui MARYANA alias SANA binti JUNAIDI, SRI EMALIA binti DAHLAN dan SITI ROHIMA alias REMA, kemudian dengan perantaraan orang bernama TONI (DPO) terdakwa bersama MARYANA alias SANA binti JUNAIDI, SRI EMALIA binti DAHLAN dan SITI ROHIMA alias REMA menuju kerumah saksi SUWONO bin SAMIJO di Jalan Nias Kelurahan Gunung Ibul, lalu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG Warna Hitam Metalik milik saksi HARYONO bin M. NASIR tersebut kepada saksi SUWONO bin SAMIJO sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah), ketika menggadaikan kendaraan milik saksi HARYONO bin M. NASIR tersebut, Terdakwa mengaku bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya. Bahwa setelah mendapatkan uang, Terdakwa menyerahkan uang sebesar

Hal 4 dari 28 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2015/PN.Pbm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada MARYANA alias SANA binti JUNAIDI, selanjutnya Terdakwa bersama MARYANA alias SANA binti JUNAIDI, SRI EMALIA binti DAHLAN dan SITI ROHIMA alias REMA kembali menuju kerumah SITI ROHIMA alias REMA, dan ditempat tersebut Terdakwa membagi uang hasil menggadaikan kendaraan milik saksi HARYONO bin M. NASIR yaitu MARYANA alias SANA binti JUNAIDI, SRI EMALIA binti DAHLAN dan SITI ROHIMA alias REMA masing-masing mendapat bagian Rp.7.000.000,- (tujuh Juta rupiah), TONI mendapat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa mendapat bagian Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa rantal mobil kepada saksi HARYONO bin M. NASIR.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa HJ. LETTY RODIAH, BSc. Alias MAGDALENA bin MUHAMAD AINI, bersama MARYANA alias SANA binti JUNAIDI (dilakukan Penuntutan dalam perkara tersendiri), SRI EMALIA binti DAHLAN, SITI ROHIMA alias REMA (Belum Tertangkap), pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekira Jam 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Relly Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi HARYONO bin M. NASIR untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG Warna Hitam Metalik, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa HJ. LETTY RODIAH, BSc. Alias MAGDALENA bin MUHAMAD AINI, bersama MARYANA alias SANA binti JUNAIDI, SRI EMALIA binti DAHLAN dan SITI ROHIMA alias REMA berkumpul ditempat kediaman SRI EMALIA binti DAHLAN di Jalan Baru Kelurahan Gunung Ibul Barat, disaat berkumpul tersebut, SRI EMALIA binti

Hal 5 dari 28 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2015/PN.Pbm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLAN mengatakan butuh uang dan minta dicarikan mobil untuk digadaikan, maka Terdakwa bersama MARYANA alias SANA binti JUNAIDI, SRI EMALIA binti DAHLAN dan SITI ROHIMA alias REMA mencari mobil yang akan dirental, kemudian MARYANA alias SANA binti JUNAIDI menemui saksi ABDULLAH bin RAWAT selanjutnya menemui saksi korban HARYONO bin M. NASIR di Simpang Relly Jalan Jenderal Sudirman bermaksud menyewa mobil milik saksi dengan alasan untuk dipakai oleh kawannya yaitu Terdakwa HJ. LETTY RODIAH, BSc. Alias MAGDALENA bin MUHAMAD AINI ke Jakarta selama 5 (lima) hari, lalu untuk meyakinkan saksi HARYONO bin M. NASIR maka saksi MARYANA alias SANA binti JUNAIDI mengajaknya ketempat kediaman SRI EMALIA binti DAHLAN, ditempat tersebut saksi HARYONO bin M. NASIR diperkenalkan dengan Terdakwa, selanjutnya antara saksi HARYONO bin M. NASIR dengan Terdakwa sepakat mengenai harga sewa Rental mobil yaitu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari, sehingga untuk sewa selama 5 (lima) hari sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa kemudian saksi HARYONO bin M. NASIR bersama saksi ABDULLAH bin RAWAT kembali ke pangkalannya di Simpang Relly, untuk selanjutnya saksi ABDULLAH bin M. RAWAT menjemput Terdakwa di depan Rumah Makan Pondok Kelapa, lalu kembali lagi ke Pangkalan tempat saksi HARYONO bin M. NASIR, setelah itu Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG Warna Hitam Metalik milik saksi HARYONO bin M. NASIR, menemui MARYANA alias SANA binti JUNAIDI, SRI EMALIA binti DAHLAN dan SITI ROHIMA alias REMA, kemudian dengan perantaraan orang bernama TONI (DPO) terdakwa bersama MARYANA alias SANA binti JUNAIDI, SRI EMALIA binti DAHLAN dan SITI ROHIMA alias REMA menuju kerumah saksi SUWONO bin SAMIJO di Jalan Nias Kelurahan Gunung Ibul, lalu Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG Warna Hitam Metalik milik saksi HARYONO bin M. NASIR tersebut kepada saksi SUWONO bin SAMIJO sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah), ketika menggadaikan kendaraan milik saksi HARYONO bin M. NASIR tersebut, Terdakwa mengaku bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya. Bahwa setelah mendapatkan uang, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada MARYANA alias SANA binti JUNAIDI, selanjutnya Terdakwa bersama MARYANA alias SANA binti JUNAIDI, SRI EMALIA binti DAHLAN dan SITI ROHIMA alias REMA

Hal 6 dari 28 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2015/PN.Pbm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali menuju kerumah SITI ROHIMA alias REMA, dan ditempat tersebut Terdakwa membagi uang hasil menggadaikan kendaraan milik saksi HARYONO bin M. NASIR yaitu MARYANA alias SANA binti JUNAIDI, SRI EMALIA binti DAHLAN dan SITI ROHIMA alias REMA masing-masing mendapat bagian Rp.7.000.000,- (tujuh Juta rupiah), TONI mendapat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa mendapat bagian Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa rantal mobil kepada saksi HARYONO bin M. NASIR.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa tidak menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu :

**1. Saksi HARYONO Bin M. NASIR;**

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekira jam 09.00 wib di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Relly Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pelaku yang menggadaikan mobil milik saksi yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG Warna Hitam Metalik tanpa seizin saksi adalah Terdakwa LETTY RODIAH,Bsc Binti M.AINI dan MARYANA Als SANA Binti JUNAIDI, SRI EMALIA binti DAHLAN, dan SITI ROHIMA alias REMA;
- Bahwa terdakwa LETTY RODIAH,Bsc Binti M.AINI dan Saksi MARYANA Als SANA Binti JUNAIDI menyewa Mobil milik Saksi seharga Rp.400.000.- (empat ratus ribu) rupiah / hari selama 5 (lima) hari mulai dari tanggal 12 Juni 2015 s/d tanggal 16 Juni 2015, kemudian menambah 5 (lima) hari lagi selama 5 (lima) hari dari tanggal 17 Juni 2015 s/d 21 Juni 2015, akan tetapi setela masa tersebut habis, ternyata mobil milik saksi yaitu 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG Warna Hitam Metalik, tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya;
- Bahwa setelah saksi mencari mobil milik saksi, ternyata mobil ditemukan di Jalan Nias Prabumulih dan berada pada saksi SUWONO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SAMIJO karena dijadikan Jaminan Utang oleh terdakwa dan kawan-kawannya tanpa seizin saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi **ABDULLAH Bin RAWAT**;

- > Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekira jam 09.00 wib di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Relly Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- > Bahwa pelaku yang menggadaikan mobil milik saksi HARYONO bin M. NASIR yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG Warna Hitam Metalik tanpa seizin saksi pemiliknya adalah Terdakwa LETTY RODIAH, Bsc Binti M.AINI dan MARYANA Als SANA Binti JUNAIDI, SRI EMALIA binti DAHLAN, dan SITI ROHIMA alias REMA;
- > Bahwa saksi HARYONO bin M. NASIR menyewakan mobil kepada Terdakwa LETTY RODIAH, Bsc Binti M.AINI melalui Saksi MARYANA Als SANA Binti JUNAIDI, SRI EMALIA binti DAHLAN, dan SITI ROHIMA alias REMA, seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah / hari selama 5 (lima) hari mulai dari tanggal 12 Juni 2015 s/d tanggal 16 Juni 2015, kemudian menambah 5 (lima) hari lagi selama 5 (lima) hari dari tanggal 17 Juni 2015 s/d 21 Juni 2015, akan tetapi setelah masa tersebut habis, ternyata mobil milik saksi yaitu 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG Warna Hitam Metalik, tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya, karena digadaikan kepada saksi SUWONO bin SAWIJO oleh Terdakwa dan kawan-kawan tanpa seizin saksi HARYONO bin M. NASIR;
- > Bahwa akibat kejadian itu saksi HARYONO bin M. NASIR mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## 3. Saksi **MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI**;

- > Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekira jam 09.00 wib di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Relly Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Hal 8 dari 28 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2015/PN.Pbm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- > Bahwa pelaku yang menggadaikan mobil milik saksi HARYONO bin M. NASIR yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG Warna Hitam Metalik tanpa seizin saksi pemiliknya adalah terdakwa LETTY RODIAH, Bsc Binti M.AINI bersama Saksi MARYANA Als SANA Binti JUNAIDI dan SRI EMALIA binti DAHLAN serta SITI ROHIMA alias REMA;
- > Bahwa saksi HARYONO bin M. NASIR menyewakan mobil kepada terdakwa LETTY RODIAH, Bsc Binti M.AINI melalui saksi MARYANA Als SANA Binti JUNAIDI, SRI EMALIA binti DAHLAN, dan SITI ROHIMA alias REMA, seharga Rp.400.000.- (empat ratus ribu) rupiah / hari selama 5 (lima) hari mulai dari tanggal 12 Juni 2015 s/d tanggal 16 Juni 2015, kemudian menambah 5 (lima) hari lagi selama 5 (lima) hari dari tanggal 17 Juni 2015 s/d 21 Juni 2015, akan tetapi setelah masa tersebut habis, ternyata mobil milik saksi yaitu 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG Warna Hitam Metalik, tidak dikembalikan oleh Terdakwa bersama Saksi dan kawan-kawannya, karena digadaikan kepada saksi SUWONO bin SAWIJO oleh Terdakwa bersama saksi dan kawan-kawan tanpa seizin saksi HARYONO bin M. NASIR;
- > Bahwa terdakwa bersama kawan-kawan melakukan perbuatan itu karena diminta oleh SRI EMALIA binti DAHLAN untuk mencari mobil yang akan disewa, kemudian setelah disewa maka mobil itu akan digadaikan;
- > Bahwa atas inisiatif dan permintaan SRI EMALIA binti DAHLAN maka Terdakwa bersama saksi mencari Mobil yang dapat disewa dan akhirnya dapat mobil milik saksi HARYONO bin M. NASIR;
- > Bahwa yang membayar uang sewa adalah SITI ROHIMA alias REMA yang menyerahkan uang sebesar Rp.1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan kekurangan pembayarannya dibayar dengan uang penggadaian mobil kepada saksi SUWONO bin SAWIJO;
- > Bahwa mobil digadaikan kepada saksi SUWONO Bin SAMIJO seharga Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah), dan uang tersebut dibagi-bagi, dan saksi bersama SRI EMALIA dan SITI ROHIMA mendapat bagian masing-masing Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah), sedangkan terdakwa mendapat bagian Rp.900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk TONI sebagai perantara dan pembayaran Uang sewa mobil kepada saksi HARYONO bin M. NASIR;

Hal 9 dari 28 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2015/PN.Pbm.



- > Bahwa terdakwa bersama saksi dan kawan-kawan dalam menggadaikan mobil tidak mendapat persetujuan atau izin dari pemiliknya yaitu saksi HARYONO Bin M. NASIR;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **SUWONO Bin SAMIJO**;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG Warna Hitam Metalik saksi terima dari terdakwa LETTY RODIAH.Bsc Binti M.AINI, dan Saksi MARYANA Alias SANA Bin JUNAIDI serta Saksi SRI EMALIA binti DAHLAN pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekira jam 15.00 Wib di NIAS Prabumulih yang digadaikan oleh terdakwa bersama kawan-kawannya seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG Warna Hitam Metalik diakui oleh terdakwa LETTY RODIAH,Bsc Binti M.AINI adalah miliknya dan digadaikan kepada Saksi dengan alasan uangnya untuk modal penyelesaian pekerjaan pelebaran Jalan di Desa Modong;
- Bahwa yang datang kerumah saksi untuk menggadaikan mobil adalah terdakwa LETTY RODIAH, BSc binti AINI, MARYANA alias SANA bin JUNAIDI serta SULTON;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian, datang saksi HARYONO menemui saksi, dan mengaku sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG Warna Hitam Metalik yang ada pada saksi;
- Bahwa mobil tetap ada pada saksi, sampai terdakwa bersama kawan-kawannya berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadapkan terdakwa yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- > Bahwa kejadian 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG Warna Hitam Metalik digadaikan oleh terdakwa bersama kawan-kawannya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekira jam

Hal 10 dari 28 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2015/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 wib di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Relly Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- > Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekira jam 11.00 wib, terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Bin JUNAIDI menyewa mobil milik saksi HARYONO bin M. NASIR untuk selama 5 (lima) hari, kemudian diperpanjang lagi selama 5 (lima) hari dengan alasan mobil digunakan oleh terdakwa untuk keperluannya dengan harga perhari sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- > Bahwa setelah mobil diserahkan oleh saksi HARYONO bin M. NASIR, terdakwa bersama MARYANA alias SANA ditemani oleh TONI pada jam 15.00 WIB menuju ke Jalan Nias kerumah saksi SUWONO bin SAMIJO lalu menggadaikan mobil milik saksi HARYONO bin M. NASIR tersebut kepada saksi SUWONO;
- > Bahwa harga gadai mobil milik saksi HARYONO bin M. NASIR sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian penebusannya menjadi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- > Bahwa mobil digadaikan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi HARYONO bin M. NASIR;
- > Bahwa yang mempunyai inisiatif menggadaikan mobil adalah MARYANA alias SANA , SRI EMALIA dan SITI ROHIMA yang minta dicarikan mobil sewaan untuk kemudian digadaikan;
- > Bahwa setelah mobil digadaikan, uangnya dibagi-bagi MARYANA alias SANA bersama SRI EMALIA dan SITI ROHIMA mendapat bagian masing-masing Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sedangkan terdakwa mendapat bagian Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk TONI sebagai perantara dan pembayaran Uang sewa mobil kepada saksi HARYONO bin M. NASIR;
- > Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2006 dalam perkara Penipuan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- > 1 (satu) lembar kwitansi Penyerahan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari LETTY / MAGDALENA kepada HASANAH dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2009 Nomor Polisi BG 1471 QG Warna Hitam Metalik;

Hal 11 dari 28 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2015/PN.Pbm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > 1 (satu) lembar kwitansi Penyerahan uang pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari SUWONO kepada MAGDALENA dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2009 Nomor Polisi BG 1471 QG Warna Hitam Metalik;
- > 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2009 Nomor Polisi BG 1471 QG Warna Hitam Metalik beserta STNK Asli atas nama SYAIFUL ANWAR dan kunci kontak mobil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai surat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- > Bahwa kejadian 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG Warna Hitam Metalik digadaikan oleh terdakwa bersama kawan-kawannya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekira jam 11.00 wib di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Relly Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- > Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekira jam 11.00 wib, terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Bin JUNAIDI menyewa mobil milik saksi HARYONO bin M. NASIR untuk selama 5 (lima) hari, kemudian diperpanjang lagi selama 5 (lima) hari dengan alasan mobil digunakan oleh terdakwa untuk keperluannya dengan harga perhari sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- > Bahwa setelah mobil diserahkan oleh saksi HARYONO bin M. NASIR, terdakwa bersama MARYANA alias SANA ditemani oleh TONI pada jam 15.00 WIB menuju ke Jalan Nias kerumah saksi SUWONO bin SAMIJO lalu menggadaikan mobil milik saksi HARYONO bin M. NASIR tersebut kepada saksi SUWONO;
- > Bahwa harga gadai mobil milik saksi HARYONO bin M. NASIR sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian penebusannya menjadi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Hal 12 dari 28 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2015/PN.Pbm.



- > Bahwa mobil digadaikan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin saksi HARYONO bin M. NASIR;
- > Bahwa yang mempunyai inisiatif menggadaikan mobil adalah MARYANA alias SANA , SRI EMALIA dan SITI ROHIMA yang minta dicarikan mobil sewaan untuk kemudian digadaikan;
- > Bahwa setelah mobil digadaikan, uangnya dibagi-bagi MARYANA alias SANA bersama SRI EMALIA dan SITI ROHIMA mendapat bagian masing-masing Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sedangkan terdakwa mendapat bagian Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk TONI sebagai perantara dan pembayaran Uang sewa mobil kepada saksi HARYONO bin M. NASIR;
- > Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2006 dalam perkara Penipuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu:

**PERTAMA**

Melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dakwaan disusun secara alternatif, maka majelis mempunyai kebebasan untuk menentukan dan mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum yang akan dibuktikan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum mengandung unsur yang berbeda dimana ada Pasal penggelapan

Hal 13 dari 28 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2015/PN.Pbm.





dan penipuan yang dilakukan terdakwa bersama-sama, setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yakni bahwa perbedaan penggelapan dengan penipuan yang ditujukan terhadap Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni mengenai unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan, sedangkan dalam pasal 378 ayat tidak ada barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan, kemudian perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama-sama melakukan sewa Rental mobil yaitu sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per hari, selama 5 (lima) terhadap saksi HARYONO Bin M. NASIR dapat dikaitkan dengan penggelapan, maka majelis akan mempertimbangkan dahulu Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan diatas, maka hakim akan mempertimbangkan dakwaan PERTAMA jaksa penuntut umum, adapun unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan PERTAMA;

Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang;
4. Yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain;
5. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
6. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

bang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa mengenai idiom " Barang Siapa " pada unsur kesatu sebenarnya bukanlah bagian inti suatu tindak pidana, namun dalam praktek dimasukkan sebagai unsur tindak pidana yang merujuk kepada addresat suatu tindak pidana, dalam hal ini siapakah sebenarnya yang dituju oleh ketentuan hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-



undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **HJ. LETTY RODIAH, BSc., Alias MAGDALENA Bin MUHAMAD AINI** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri terdakwa dan terdakwa adalah orang yang di duga melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini **"Barang siapa"** pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dilihat dari rumusan tindak pidana penipuan dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, setelah unsur **"Barang Siapa"**, sesuai dengan doktrin hukum pidana terdapat unsur yang bersifat Subjektif yaitu berkenaan dengan sikap batin dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan, dalam hal ini adalah yang dimaksud dengan unsur **"Dengan sengaja"** dan Unsur yang bersifat **Objektif** yaitu Unsur **"Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang, Yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain, Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Subjektif tersebut berkenaan dengan sikap batin dari seseorang yang sesungguhnya tidak dapat dilihat dengan mata telanjang oleh orang lain termasuk Majelis Hakim, maka untuk membuktikannya akan dianalisis, dipelajari dan disimpulkan dari keadaan-keadaan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu dalam keadaan mana atau dalam keadaan yang perbuatan-perbuatan itu telah Terdakwa lakukan, sehingga dalam pembuktiannya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur Objektif dari tindak pidana penipuan selanjutnya apabila unsur ini telah terpenuhi, maka barulah dipertimbangkan unsur subjektifnya;



**Ad. 3. Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., yang dimaksud dengan menguasai yaitu perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya dan haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai atau perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan hak mana benda itu dapat berada di bawah kekuasaanya;

Menimbang, bahwa, menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., bahwa benda yang dikuasai itu tidaklah mutlak harus dikuasai secara pribadi oleh orang yang menguasainya, akan tetapi dapat juga terjadi bahwa benda yang dikausainya itu oleh orang yang menguasai diserahkan kepada pihak lain untuk menyimpan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “suatu benda” yakni benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan ataupun yang di dalam prakteknya disebut sebagai benda bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekira jam 11.00 Wib di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Relly Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Bin JUNAIDI menyewa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna hitam metalik dari saksi HARYONO Bin M. NASIR untuk selama 5 (lima) hari yang kemudian diperpanjang lagi selama 5 (lima) hari dengan alasan mobil digunakan oleh terdakwa untuk keperluannya dengan harga perhari sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HARYONO Bin M. NASIR di depan persidangan terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI menyewa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna hitam metalik dari saksi HARYONO Bin M. NASIR seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah terebut per hari selama 5 (lima) hari mulai dari tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015 yang kemudian terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI menambah sewa mobil lagi dari saksi HARYONO Bin M. NASIR selama 5 (lima) hari lagi dari tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan 21 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HARYONO Bin M. NASIR setelah terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI penambahan sewa mobil selama 5 (lima) hari dari tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan 21 Juni 2015 tersebut habis dan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna hitam metalik tidak dikembalikan oleh terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI setelah mobil diserahkan oleh saksi HARYONO Bin M. NASIR, terdakwa bersama MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI dengan ditemani oleh saudara TONI pada jam 15.00 WIB menuju ke Jalan Nias kerumah saksi SUWONO Bin SAMIJO lalu menggadaikan mobil yang disewa dari saksi HARYONO bin M. NASIR tersebut kepada saksi SUWONO Bin SAMIJO;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SUWONO Bin SAMIJO di depan persidangan terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Bin JUNAIDI serta saudara SULTON datang kerumah saksi SUWONO Bin SAMIJO pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 sekira jam 15.00 Wib di NIAS Prabumulih menggadaikan mobil 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna Hitam Metalik seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna hitam metalik tersebut diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa yang alasan terdakwa menggadaikan mobil 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG Warna Hitam Metalik kepada saksi SUWONO Bin SAMIJO untuk modal penyelesaian pekerjaan pelebaran Jalan di Desa Modong;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI yang telah menyewa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna Hitam Metalik dari saksi HARYONO Bin M. NASIR adalah perbuatan terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI untuk menguasai 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna Hitam Metalik yang seolah-olah terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna hitam metalik, maka perbuatan terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI juga telah bertentangan sifat dari hak menyewa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna Hitam Metalik dari saksi HARYONO Bin M. NASIR, sehingga juga

Hal 17 dari 28 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2015/PN.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari perbuatan terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI menyewa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna Hitam Metalik tersebut, 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna Hitam Metalik dapat berada di bawah kekuasaan terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI juga telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna Hitam Metalik kepada saksi SUWONO Bin SAMIJO seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah perbuatan terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna hitam metalik kepada saksi SUWONO Bin SAMIJO sehingga saksi SUWONO Bin SAMIJO dapat menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna hitam metalik tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang"** pada unsur ke – 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 4. Yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa, menurut Drs. PAF Lamintang, S.H. yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain dapat diartikan dengan penguasaan terhadap suatu barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HARYONO Bin M. NASIR pemilik 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna Hitam Metalik bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI telah bertentangan dengan sifat hak yang dimiliki oleh 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna Hitam Metalik adalah sebagai berikut :

1. Surat kwitansi bukti pembayaran HARYONO dengan logo kop surat kwitansi JAKABARING MOBILINDO Jual Beli Mobil Baru/Bekas-Cash/Kredit Jl. Gubernur H. Bastari No. 441 (di depan Kejaksaan Negeri);
2. Surat TANDA TERIMA RESMI, dengan Kop surat BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk atas nama HARYONO untuk pembayaran





bulanan periode 5 s/d 6 untuk bulan Agustus s/d September dengan total Rp.7.680.000;

3. Surat Keterangan 003/ADMIN-BPF/PLG/OKT/2015, yang memuat pernyataan Merk/Type: Toyota Avanza 1300G, BPKB atas nama : SAIFUL ANWAR No. Mesin : DD 86189, Nomor Rangka : MHFM1BA3J9K139509, No. Polisi BG 1471QG Tahun : 2009, Warna : Hitam Metalik, memang PT. masih dalam proses kredit di BATAVIA PROSPERINDO FINANCE;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kwitansi bukti pembayaran HARYONO, surat TANDA TERIMA RESMI, dengan Kop surat BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk atas nama HARYONO, surat Keterangan 003/ADMIN-BPF/PLG/OKT/2015, yang memuat pernyataan Merk/Type: Toyota Avanza 1300G, BPKB atas nama : SAIFUL ANWAR No. Mesin : DD 86189, Nomor Rangka : MHFM1BA3J9K139509, No. Polisi BG 1471QG Tahun : 2009, Warna : Hitam Metalik, memang PT. masih dalam proses kredit di BATAVIA PROSPERINDO FINANCE maka perbuatan terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI telah bertentangan dengan sifat hak yang dimiliki oleh 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna Hitam Metalik yang dimiliki saksi HARYONO Bin M. NASIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain “** pada unsur Ke – 4 (ini) ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 5. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa menurut arrestnya tanggal 14 April 1913, arti dari “yang ada padanya” termasuk dalam pengertian bahwa itu bukan hanya jika suatu benda ternyata secara nyata berada langsung dalam penguasaan pelaku secara pribadi saja, melainkan juga jika benda tersebut berada pada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, S.H. dalam penguasaan benda milik pelaku tersebut secara nyata pelaku “menguasai benda tersebut tidak secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI yang telah menyewa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna Hitam Metalik dari saksi HARYONO Bin M. NASIR yang kemudian oleh terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI 1 (satu) unit mobil Merk Toyota



Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna Hitam Metalik digadaikan kepada saksi SUWONO Bin SAMIJO seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga perbuatan terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI tersebut telah benar-benar nyata menguasai 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna Hitam Metalik milik saksi HARYONO Bin M. NASIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Menguasai secara melawan hukum sesuatu barang”** pada unsur Ke – 5 (lima) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa kemudian majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “Denga Sengaja “ yaitu sebagai berikut :

**Ad.2. Dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “dengan sengaja” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:
- Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk);
- Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (Opzet bij Zekerheidsbewustzijn);
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur “dengan sengaja” dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana harus diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak, kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI yang telah menyewa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna Hitam Metalik dari saksi HARYONO Bin M. NASIR adalah perbuatan terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI untuk menguasai 1 (satu) unit mobil

Hal 20 dari 28 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2015/PN.Pbm.



Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna Hitam Metalik yang seolah-olah terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI adalah pemilik 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna hitam metalik, maka perbuatan terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI juga telah bertentangan sifat dari hak menyewa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna Hitam Metalik dari saksi HARYONO Bin M. NASIR, sehingga juga dari perbuatan terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI menyewa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna Hitam Metalik tersebut, 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna Hitam Metalik dapat berada di bawah kekuasaan terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI juga telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna hitam metalik kepada saksi SUWONO Bin SAMIJO seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah perbuatan terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna hitam metalik kepada saksi SUWONO Bin SAMIJO sehingga saksi SUWONO Bin SAMIJO dapat menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna hitam metalik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HARYONO Bin M. NASIR pemilik 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna Hitam Metalik bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI telah bertentangan dengan sifat hak yang dimiliki oleh 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna Hitam Metalik adalah sebagai berikut :

4. Surat kwitansi bukti pembayaran HARYONO dengan logo kop surat kwitansi JAKABARING MOBILINDO Jual Beli Mobil Baru/Bekas-Cash/Kredit Jl. Gubernur H. Bastari No. 441 (di depan Kejaksaan Negeri);
5. Surat TANDA TERIMA RESMI, dengan Kop surat BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk atas nama HARYONO untuk pembayaran bulanan periode 5 s/d 6 untuk bulan Agustus s/d September dengan total Rp.7.680.000;

Hal 21 dari 28 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2015/PN.Pbm.



6. Surat Keterangan 003/ADMIN-BPF/PLG/OKT/2015, yang memuat pernyataan Merk/Type: Toyota Avanza 1300G, BPKB atas nama : SAIFUL ANWAR No. Mesin : DD 86189, Nomor Rangka : MHFM1BA3J9K139509, No. Polisi BG 1471QG Tahun : 2009, Warna : Hitam Metalik, memang PT. masih dalam proses kredit di BATAVIA PROSPERINDO FINANCE;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kwitansi bukti pembayaran HARYONO, surat TANDA TERIMA RESMI, dengan Kop surat BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk atas nama HARYONO, surat Keterangan 003/ADMIN-BPF/PLG/OKT/2015, yang memuat pernyataan Merk/Type: Toyota Avanza 1300G, BPKB atas nama : SAIFUL ANWAR No. Mesin : DD 86189, Nomor Rangka : MHFM1BA3J9K139509, No. Polisi BG 1471QG Tahun : 2009, Warna : Hitam Metalik, memang PT. masih dalam proses kredit di BATAVIA PROSPERINDO FINANCE maka perbuatan terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI telah bertentangan dengan sifat hak yang dimiliki oleh 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna Hitam Metalik yang dimiliki saksi HARYONO Bin M. NASIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta pada unsur Ke- 2 (dua) ini maka majelis Hakim berkeyakinan terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI telah melakukan kesengajaan sebagai maksud atau kesengaja dengan tujuan yang pasti;

Menimbang, bahwa karena terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI telah menguasai menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna hitam metalik yang pada saat 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna hitam metalik sudah berada dalam kekuasaan terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI kemudian 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna hitam metalik tersebut terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI gadaikan kepada saksi SUWONO Bin SAMIJO seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan sengaja"** pada unsur Ke – 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah memenuhi pula Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya yaitu :

Ad. 6. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis Hakim sebagaimana dalam dakwaan yang bersifat alternatif yaitu dakwaan Pertama Penuntut Umum maka harus dibuktikan adanya kesadaran untuk kerjasama yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI yang perbuatan terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI tersebut saling menunjang dalam melakukan penyewaan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna hitam metalik milik saksi HARYONO Bin M. NASIR;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH., turut melakukan perbuatan (mededaderschap) terdapat “ Apabila beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict “ ; (Hukum Pidana, Prof. Satochid Kartanegara, SH., Hal. 428);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan terdakwa telah bersama-sama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI menyewa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna hitam metalik kepada saksi HARYONO Bin M. NASIR untuk selama 5 (lima) hari yang perharinya adalah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa juga bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI menambah perpanjangan sewa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna hitam metalik kepada saksi HARYONO Bin M. NASIR menjadi selama 5

Hal 23 dari 28 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2015/PN.Pbm.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) hari lagi dengan alasan mobil digunakan oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI menambah perpanjangan sewa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna hitam metalik kepada saksi HARYONO Bin M. NASIR menjadi selama 5 (lima) hari lagi kemudian terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Bin JUNAIDI serta saudara SULTON datang kerumah saksi SUWONO Bin SAMIJO menggadaikan mobil 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna Hitam Metalik seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Bin JUNAIDI yang membayar uang sewa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna hitam metalik kepada saksi HARYONO Bin M. NASIR adalah saudari SITI ROHIMA Alias REMA yang menyerahkan uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan kekurangan pembayarannya dibayar dengan uang penggadaian mobil kepada saksi SUWONO Bin SAWIJO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Bin JUNAIDI hasil penggadaian 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna hitam metalik yang digadaikan kepada saksi SUWONO Bin SAMIJO seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut dibagi-bagi, yang pembagian yaitu saksi MARYANA Alias SANA Bin JUNAIDI bersama saudari SRI EMALIA dan saudari SITI ROHIMA mendapat bagian masing-masing Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sedangkan terdakwa mendapat bagian Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk saudara TONI sebagai perantara dan pembayaran uang sewa mobil kepada saksi HARYONO bin M. NASIR;

Menimbang, bahwa dari cara perbuatan terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Bin JUNAIDI menyewa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna hitam metalik kepada saksi HARYONO Bin M. NASIR yang dilakukan terdakwa juga bersama-sama dengan saksi MARYANA Alias SANA Bin JUNAIDI dan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna hitam metalik tersebut oleh terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Bin JUNAIDI serta

Hal 24 dari 28 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2015/PN.Pbm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara TONI digadaikan kepada saksi SUWONO Bin SAMIJO seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang uang hasil terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Bin JUNAIDI serta saudara TONI menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna hitam metalik kepada SUWONO Bin SAMIJO oleh terdakwa terdakwa bagi-bagi kepada saksi MARYANA Alias SANA Bin JUNAIDI bersama saudari SRI EMALIA dan saudari SITI ROHIMA mendapat bagian masing-masing Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), sedangkan terdakwa sendiri mendapat bagian Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya untuk sudara TONI sebagai perantara dan pembayaran uang sewa mobil kepada saksi HARYONO bin M. NASIR sehingga terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Bin JUNAIDI memiliki kesadaran untuk bekerjasama menyewa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna hitam metalik dan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna hitam metalik tersebut dan perbuatan terdakwa bersama saksi MARYANA Alias SANA Binti JUNAIDI tersebut saling menunjang dalam melakukan penyewaan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna hitam metalik serta penggadaian 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Nomor Polisi BG 1471 QG warna hitam metalik tersebut;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang

Hal 25 dari 28 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2015/PN.Pbm.



melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeritahkan terdakwa tetap dalam rumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya akan dibebankan biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- > 1 (satu) lembar kwitansi Penyerahan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari LETTY / MAGDALENA kepada HASANAH dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2009 Nomor Polisi BG 1471 QG Warna Hitam Metalik;
- > 1 (satu) lembar kwitansi Penyerahan uang pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari SUWONO kepada MAGDALENA dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2009 Nomor Polisi BG 1471 QG Warna Hitam Metalik;
- > 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2009 Nomor Polisi BG 1471 QG Warna Hitam Metalik beserta STNK Asli atas nama SYAIFUL ANWAR dan kunci kontak mobil, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa terlibat dalam perkara lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

**Hal-hal yang meringankan**

- > Terdakwa mengakui menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa

Hal 26 dari 28 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2015/PN.Pbm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HJ. LETTY RODIAH, BSc., Alias MAGDALENA Bin MUHAMAD AINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "**PENGSELAPAN SECARA BERSAMA-SAMA**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - > 1 (satu) lembar kwitansi Penyerahan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari LETTY / MAGDALENA kepada HASANAH dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2009 Nomor Polisi BG 1471 QG Warna Hitam Metalik;
  - > 1 (satu) lembar kwitansi Penyerahan uang pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari SUWONO kepada MAGDALENA dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2009 Nomor Polisi BG 1471 QG Warna Hitam Metalik;  
**Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**
  - > 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza Tahun 2009 Nomor Polisi BG 1471 QG Warna Hitam Metalik beserta STNK Asli atas nama SYAIFUL ANWAR dan kunci kontak mobil;  
**Dikembalikan kepada saksi HARYONO Bin M. NASIR;**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **KAMIS**, tanggal **26 NOVEMBER 2015**, oleh kami oleh **UMMI KUSUMA PUTRI, SH**, selaku

Hal 27 dari 28 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2015/PN.Pbm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua sidang, **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.**, dan **AHMAD ADIB, SH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 198/Pid.B/2015/PN.Pbm, tanggal 07 Oktober 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **01 DESEMBER 2015** dalam sidang oleh Hakim Ketua sidang tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh **EVA ERLIZA ZA, SH.**, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan dihadiri oleh **FALISTHA GALA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis tersebut

Ttd

Ttd

**DENNDY FIRDIANSYAH, SH.**

**UMMI KUSUMA PUTRI, SH.**

Ttd

**AHMAD ADIB, SH.**

Panitera Pengganti

ttd

**EVA ERLIZA ZA., SH.**

Hal 28 dari 28 hal. Putusan Nomor : 198/Pid.B/2015/PN.Pbm.